

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, telah ditetapkan Upaya Kesehatan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan di dalam kehidupan. Seseorang yang merasa sakit akan melakukan upaya demi memperoleh kesehatan kembali. Sebagai upaya memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit antara lain dengan berobat ke dokter atau berobat sendiri (Banggo, 2018).

Pada era globalisasi ini masyarakat sudah melakukan swamedikasi sendiri untuk mengatasi permasalahan penyakit ringan seperti pusing, demam, flu, batuk. Menurut Santoro *et al.*, (2017) obat menjadi tujuan akhir masyarakat untuk permasalahan penyakit. Di samping dari kegunaannya yang dapat mengobati maupun mengurangi rasa sakit, obat memiliki resiko efek samping yang tidak diinginkan yang merupakan penyebab utama penyakit dan kematian (Santoro *et al.*, 2017). Masyarakat sendiri juga terpengaruh iklan, atau saran dari teman, saudara, tetangga yang belum tentu sesuai, dan banyak masyarakat yang kurang perhatian atau belum mengerti mengenai pengelolaan obat seperti cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan atau membuangnya, dan melihat kadaluarsa obat tersebut.

Obat merupakan semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit (Syamsuni, 2006). Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian yang mengakibatkan seseorang menderita akibat keracunan obat. Obat akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat (Anief, 2007).

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat yang salah sangat berbahaya, masyarakat tidak boleh menganggap remeh mengenai tata cara penggunaan obat. Mulai dari cara mendapatkan sampai dengan cara membuangnya masyarakat harus mengetahui caranya dengan benar. Jika sedikit kita salah melakukan pengelolaan obat, maka akan berakibat fatal bagi diri kita sendiri atau si konsumen obat (Yulianto, 2020).

Berdasarkan pengamatan dan beberapa pernyataan warga di lingkungan sekitar RW.04 Dusun Wonokasian, terdapat beberapa toko kelontong yang memperjual belikan obat keras secara bebas. Masyarakat sendiri juga masih membeli obat pada toko - toko terdekat yang seharusnya dibeli pada apotek atau toko obat berizin, masyarakat Dusun Wonokasian RW.04 masih membeli pada toko terdekat dikarenakan letak apotek yang terlalu jauh sehingga masyarakat lebih memilih membeli obat pada toko – toko terdekat. hal ini berpotensi pada penjualan obat secara illegal. Menurut Pertala, (2020) Pelaku usaha seperti warung-warung dan toko-toko merupakan salah satu sarana penjualan obat keras tertentu secara ilegal dan dengan pelayanan penjualan obat keras tertentu tanpa resep dokter (Pertala, 2020). Di dalam peraturan perundang-undangan juga sudah jelas mengatur mengenai obat keras yang mana obat

tersebut hanya boleh dijual dengan adanya resep dokter. Namun kenyataannya, masih ada tenaga kefarmasian yang menjual obat keras kepada konsumen yang tidak memiliki resep dari dokter dan diperjual belikan kembali oleh konsumen tersebut secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen (Manik, 2019). Larangan kepada setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Masyarakat masih kurang paham bagaimana cara menggunakan obat yang benar, dari beberapa pengamatan masyarakat masih sering membeli antibiotik secara sembarangan tanpa mengetahui jelas bakteri atau penyakit apa yang cocok dengan antibiotik tersebut, cara minumnya juga masih banyak yang salah seperti antibiotik tidak dihabiskan hal tersebut dapat menyebabkan tubuh resisten terhadap antibiotik tersebut. Namun menurut (Kemenkes RI, 2011) Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan kesehatan dan menjadi ancaman global bagi kesehatan terutama masalah resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi adalah kemampuan bakteri dalam menetralkan dan melemahkan daya kerja antibiotik. Masyarakat Desa Wonokasian RW.04 sendiri dalam penggunaan antibiotik masih salah seperti tidak dihabiskan karena merasa tubuhnya sudah sehat padahal hal tersebut adalah penggunaan obat yang salah.

Penyimpanan obat yang baik merupakan salah satu upaya untuk menjaga mutu dan kualitas obat, dan penyimpanan obat yang benar adalah dengan cara disimpan pada suhu ruang, dihindarkan dari sinar matahari langsung, dan dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Hasil penelitian dari

Lutfiati *et al* (2017) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan obat di rumah masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara menyimpan dan membuang obat. Masyarakat menyimpan sirup di kulkas dengan harapan obatnya menjadi awet (Lutfiyati *et al.*, 2017). Tidak semua obat dapat disimpan di kulkas bahkan perilaku ini dapat menyebabkan beberapa obat mengalami kerusakan sehingga efektifitasnya berkurang sampai dengan hilang.

Obat yang telah kadaluarsa atau rusak perlu dibuang dengan cara yang benar, tetapi masyarakat masih kurang memperhatikan dan kurang tahu bagaimana cara yang benar dalam membuang obat, misalnya membuang obat dengan kemasan utuh. Hal ini dapat menyebabkan obat yang sudah dibuang dapat diambil dan digunakan kembali oleh pihak lain (Suryoputri & Sunarto, 2019). Cara membuang obat yang benar adalah seperti dihancurkan terlebih dahulu untuk sediaan tablet, kapsul, dan kaplet, sedangkan untuk sirup, emulsi, suspensi harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu lalu ditimbun dalam tanah.

Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan obat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) membentuk sebuah Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) yang memiliki program bernama DAGUSIBU (Dapatkan, GUnakan, SImpan, BUang) merupakan program Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) yang dibentuk oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan obat. Keuntungan diterapkannya program “DAGUSIBU” adalah ketepatan penggunaan obat dan menghindari penyalahgunaan obat di masyarakat. Jika program ini tidak dilaksanakan dan disampaikan dengan jelas dampak negatifnya adalah tidak rasionalnya penggunaan obat yang dapat berakibat pada hal yang tidak diharapkan, yaitu penurunan tingkat terapi,

resiko efek terapi yang tidak diinginkan, ketidak sesuaian dosis, dan kurang tahunya mengenai bahaya dari efek samping obat yang dikonsumsi.

Dari pengamatan dan pernyataan dari beberapa warga di Dusun Wonokaisan RW.04 menunjukkan bahwa masyarakat di desa tersebut masih kurang pengetahuannya mengenai pengelolaan obat yang benar seperti bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, membuang obat yang benar dan tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengetahuan masyarakat tentang DAGUSIBU obat di Dusun Wonoksian RW.04, Desa Pgedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat Pengetahuan Masyarakat Dusun Wonokasian RW.04, Desa Pgedangan, Kecatamatan Turen, Kabupaten Malang Tentang DAGUSIBU Obat

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Dusun Wonokasian RW.04, Desa Pagedagan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang mengenai DAGUSIBU obat

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi masyarakat

Sebagai sarana informasi mengenai pengelolaan obat dengan program DAGUSIBU.

b. Bagi peneliti

Dapat mengetahui tentang pengetahuan Masyarakat Dusun Wonokasian RW.04 Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang mengenai DAGUSIBU obat.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu peneliti ingin menyebarkan kuesioner yang berisi tentang tingkat pengetahuan masyarakat Dusun Wonokasian RW.04 Desa Pgedangan Kec.Turen Kab. Malang mengenai DAGUSIBU obat. Adapun keterbatasan peneliti adalah apabila dari pihak masyarakat Desa Wonokasian RW.04 ada yang tidak jujur dalam pengisian kuesioner ini.

1.6 Definisi Istilah

- a. DAGUSIBU obat adalah singkatan dari Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang obat yang baik dan benar
- b. Tingkat pengetahuan masyarakat adalah pemahaman masyarakat Dusun Wonokasian RW.04 Desa Pgedangan Kec.Turen Kab.Malang tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara baik dan benar.
- c. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang berada di dalam satu wilayah